



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602962 Faksimile 7622636
e-mail : dpprcadaluksa_jg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/108**

**TENTANG
TENAGA PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI Apt, M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ANDI SETYA KOESTYANA, SE. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519092306880001, berkedudukan di Kota Semarang Alamat Perum Griya Raharja No. 20 RT 004 RW 003 Desa Kalicari, Kecamatan Pedurungan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan di Seksi Perlindungan Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Seksi Perlindungan Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan pada Seksi Perlindungan Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Melakukan pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur;
2. Melakukan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
3. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data perencanaan Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan terkait perencanaan Perangkat Daerah;
5. Menyusun bahan konsep surat menyurat;
6. Mengoperasionalkan aplikasi perencanaan Perangkat Daerah;
7. Menyusun bahan konsep dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
8. Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja dan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ANDI SETYA KOESTYANA, SE.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19681124 199310 2 001